



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 67/PP.O7-BA/7103/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Sangihe Triwulan III Tahun 2025;

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kepulauan Sangihe Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Tabukan Utara	24	8804	8431	17235
2	Nusa Tabukan	5	1350	1203	2553
3	Manganitu Selatan	13	4264	4098	8362
4	Tatoareng	7	1987	1913	3900
5	Tamako	20	5561	5516	11077
6	Manganitu	18	6009	5920	11929
7	Tabukan Tengah	18	4739	4522	9261
8	Tabukan Selatan	14	2503	2365	4868
9	Kendahe	8	2844	2748	5592
10	Tahuna	8	6182	6475	12657
11	Tabukan Selatan Tengah	9	1175	1095	2270
12	Tabukan Selatan Tenggara	6	1013	935	1948
13	Tahuna Barat	6	2367	2386	4753
14	Tahuna Timur	8	4567	4826	9393
15	Kepulauan Marore	3	659	620	1279
TOTAL		167	54,024	53,053	107,077

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

